



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 15/PDT/2014/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~~~Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara; ~~~~~

SEMUEL JULIUS SITANIAPESSY, Umur 33 Tahun, Lahir di Akoon, 26 Nopember 1979,

Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMA Ktholik Yosudarso Biak), beralamat di Jln. DS Yan Mamoribo Desa Sumberker Distrik Samofa Biak, sementara tinggal di Kompleks Mahesa Dalam Kelurahan Mandala Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak, dalam hal ini diwakili BERHITU JOHANIS, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jln. Flamboyan, RT. 05/RW.01, Kelurahan VIM, Distrik Abepura Kota Jayapura - Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 30 Maret 2013 dengan Nomor Register W30-U4/12/HK.02/VIII/2013, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; ~~~~~

L A W A N.

MARTHA MARIA NAHUWAY, Umur: 41 Tahun, Lahir di Akoon, 25 Desember 1972,

Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jln., DS Yan Mamoribo Desa Sumberker Distrik Samofa Biak, Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT; ~~~~~

~~~~~Pengadilan Tinggi tersebut; ~~~~~

~~~~~Setelah membaca dan meneliti: ~~~~~

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor: 15/

PEN.PDT/2014/PT.JPR, tanggal 06 Maret 2014, tentang susunan Majelis untuk



- 2 -

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; ~~~~~

2 Berkas perkara putusan PN.Biak No.6/Pdt.G/2013/PN.Bik, tanggal 18 Desember 2013 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

3 Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak, yang menerangkan bahwa, Penggugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 06/Pdt.G.2013/PN. Biak. tanggal 18 Desember 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Desember 2013 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak; ~

4 Memori Banding dari Pemanding semula Penggugat yang tertanggal 11 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 15 Januari 2014 dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara saksama dan patu kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 17 Januari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak;

~~~~~

5 Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Biak tertanggal 30 Januari 2014, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor: 6 / Akta /

2013 / PN.Bik, tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Biak, kepada Pembanding semula Penggugat

dimana Pembanding semula Penggugat, telah diberi kesempatan yang cukup untuk

mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, selama 14 (empat

belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura namun

Pembanding semula Penggugat tidak ada ditempat dan pemberitahuan tersebut

disampaikan melalui Kepala Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota;

~~~~~

7 Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor: 6 / Akta /

2013 / PN. Bik, tanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Jurusita

-3-/Pengganti...

- 3 -

Pengganti Pengadilan Negeri Biak, dimana Terbanding semula Tergugat, telah diberi

kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Biak selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan

Tinggi Jayapura; ~~~~~

## TENTANG DUDUK PERKARA.

~~~~~Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 27 Agustus

2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 29 Agustus 2013

dan telah didaftarkan dibawah Nomor Register: 6/Pdt.G/2013/PN.Bik, yang pada

pokoknya berbunyi sebagai berikut: ~~~~~

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2003 di Gereja

GKI Kristus Raja Angkasa trikora Biak dan telah di catat pernikahannya oleh

Pencatatan Sipil (warga Negara Indoneia) pada Dinas Kependudukan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Kabupaten Biak Numfor sebagaimana kutipan Akta Perkawinan

Nomor : 474.2/108/XII/2003 pada tanggal 15 Desember 2013 ;

~~~~~

- 2 Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Alexandra Sitaniapessy lahir di Biak pada tanggal 4 Maret 2007;

~~~~~

- 3 Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja tidak ada pertengkaran atau keributan sebagai suami istri dan atau sebagai ayah dan ibu terhadap anak yang di lahirkan dalam rumah tangga dan di besarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

~~~~~

- 4 Bahwa namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat sebagai ibu rumah tangga kurang memperhatikan Penggugat sebagai suami selaku seorang pencari nafkah dalam hal ini sebagai seorang guru atau pendidik, karena apabila pulang mengajar dan setiba di rumah selalu ada keributan tentang pekerjaan dalam rumah tangga yang selalu di bebankan kepada suami atau penggugat;

~~~~~

-4-/5.Bahwa..

- 4 -

- 5 Bahwa sebagai suami berkewajiban untuk memberi nafkah bagi istri dan anak akan tetapi istri harus juga membantu suami sama-sama senang dan sama-sama susah, keributan itu selalu datang dari istri / Tergugat karena suami/Penggugat yang selalu di salahkan karena pekerjaan dalam rumah tangga selalu dan setiap saat di kerjakan oleh suami / Penggugat setelah pulang kerja dan atau mengajar dari sekolah. Kalau memang pekerjaan rumah tangga itu sama-sama suami dan istri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjakan tidak apa-apa, namun selalu suami yang melakukan pekerjaan itu dan  
selalu menjadi pertengkaran terus menerus;

~~~~~

6 Bahwa pada Tahun 2009 Penggugat bersama Tergugat pulang untuk liburan di kampung Akoon bersama anak dan setelah berada di kampung bersama Penggugat, terjadi juga pertengkaran karena Istri/Tergugat tidak tinggal bersama di rumah orang tua kandung suami/ Penggugat dalam keadaan seperti itu di tambah lagi dengan istri /Tergugat menuduh suami / Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yang adalah saudara dari istri/Tergugat di kampung dan Tergugat mengusir suami/ Penggugat di hadapan keluarga istri/Tergugat dengan cara yang tidak hormat;

7 Bahwa akibat dari pertengkaran itu terus menerus sampai pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam rumah tetapi Penggugat tidur di garasi mobil atau juga di dalam rumah atau tidak sekamar dan pertengkaran selalu saja terus menerus, hal ini terjadi setelah penggugat kembali tugas dari Numfor pada tahun 2010, bahwa selama di tempat pekerjaan di Kabupaten Numfor istri/Tergugat tidak pernah melayani suami /Penggugat sebagaimana mestinya namun selalu dengan pertengkaran;

~~~~~

8 Bahwa setelah Penggugat mengalami hidup dengan Tergugat sudah tidak rukun dan damai lagi maka Penggugat dan Tergugat telah menyatakan pisah dan atau bercerai saja melalui proses hukum, oleh karena itu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus memohon ijin dari atasan sebagai syarat utama untuk melakukan gugatan perceraian di pengadilan. Dan Penggugat telah membuat surat permohonan ijin cerai

-5-/dari...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari atas untuk mendapat surat keterangan dan telah di berikan tanggal pada tanggal 22 Februari 2013; ~~~~~

9 Bahwa setelah mendapat surat ijin bercerai dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

Baik Numfor sebagai syarat utama bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini

Penggugat sebagai guru pada SMA Katholik Yos Sudarso Biak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Biak di mana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat seperti yang terdapat pada KTP (kartu tanda penduduk); ~~

10 Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Biak untuk dapat memeriksa dan memutuskan perkara perceraian ini putus karena perceraian karena keharmonisan Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan sebagai rumah tangga yang harmonis menjadi tujuan perkawinan seperti yang tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak tercapai;

Maka dengan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Negeri Biak dapat kiranya mengadili perkawinan ini dan memberi; ~~~~~

1 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan No.474.2/108/XII/2013 putus karena perceraian;

~~~~~

2 Menyatakan anak Alexandra Sitaniapessy mendapat biaya hidup dari Penggugat sampai dewasa;

~~~~~

3 Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat dan Tergugat;

~~~~~

4 Menyatakan biaya perkara ini di bebaskan kepada Penggugat;

~~~~~



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~~~~Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat mengajukan jawabannya dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2013 yang pada pokoknya bernyanyi sebagai berikut: ~~~~~

⇒ Pada tanggal 6 Maret Tahun 2000 saya dan Penggugat berpacaran, kami berpacaran kurang lebih 3 tahun. Selama kami berpacaran tidak ada unsur paksaan dari orang lain terhadap Penggugat. Selama berpacaran banyak masalah yang kami berdua

-6-/hadapi...

- 6 -

hadapi terutama perbedaan usia. Karena saya/Tergugat lebih tua 7 tahun dari Penggugat, sehingga saya tidak mau menikah dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu meyakinkan saya dengan ancaman bunuh diri yaitu makan obat serangga (baygon bakar), menyiram anggota tubuh dengan minyak tanah dan Penggugat memukul kepala sendiri menggunakan kayu sehingga pingsan. Memaksa saya agar mengikuti kemauan Penggugat untuk menikah. Pada bulan April Tahun 2001 saya pergi ke Belanda belum genap satu bulan Penggugat sudah menelepon saya menangis meminta saya pulang karena Penggugat takut saya menikah di Belanda. Sampai Penggugat masuk RSU Ambon dalam kondisi kurus. setiap kali telepon saya, Penggugat selalu menangis dan meminta saya pulang dengan alasan penyakit yang divonis oleh dokter berobat mati tidak berobat juga mati. Rencana saya tinggal di Belanda dalam jangka waktu 1 tahun tetapi tidak bisa hanya 6 bulan saja karena Penggugat sudah mau meninggal. Setibanya saya di Ambon baru saya tahu penyakit yang di derita Penggugat yang di vonis Dokter berobat mati tidak berobat mati adalah Cacar air. Setelah keputusan orang tuanya untuk menikahkan kami tanggal 15 Desember Tahun 2003 di Biak, saya tetap tidak mau datang untuk menikah tetapi selalu dipaksakan oleh Penggugat dengan ancaman Penggugat mau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunuh diri dan akhirnya saya mengikuti kemauan Penggugat untuk menikah;

~~~~~

⇒ Pada tanggal 15 Desember Tahun 2003 saya dan Penggugat menikah di Gereja GKI Kristus Raja Angkasa Trikora Biak. Yang didampingi oleh saksi – saksi. Saksi dari pihak Penggugat yaitu Bapak Jhohanis Berhita yang sekarang menjadi Kuasa Hukum bagi Penggugat. Sedangkan saksi dari saya yaitu Ibu Erna Komboy Asaribab. Diawal pernikahan hubungan kami sebagai suami istri berlangsung harmonis akan tetapi di Tahun 2004 - Tahun 2006 terjadi pertengkaran dan keributan terus menerus di karenakan adanya orang ketiga ( selingkuhan ) dalam hubungan kami sebagai suami istri. Untuk menutupi segala kesalahannya yang dimana Penggugat telah berselingkuh, Penggugat memukul dan mengusir saya pulang ke Ambon Penggugat

-7-/membuang...

• 7 -

membuang pakaian saya yang berada di dalam lemari. Sampai Penggugat membuat surat pernyataan cerai yang di tulis tangan oleh Penggugat sendiri di atas materai dan menyuruh saya menanda tangani surat cerai tersebut tetapi saya tidak mau. Penggugat memukul saya dan menyuruh saya menyiapkan pakacian dalam tas dan

Penggugat membawa saya ke pelabuhan untuk kembali ke Ambon dengan menumpangi KM. Dobonsolo. Sampai di pelabuhan saya menangis dan katakan untuk Penggugat kamu yang memaksa saya untuk menikah dan datang ke Biak, sekarang saya sudah ikut kamu punya mau untuk menikah dan saya tinggalkan orang tua dan semua saudara. Mengapa kamu menyuruh saya untuk pulang ke Ambon lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena saya menangis dan Penggugat malu di lihat banyak orang sehingga Penggugat menyuruh saya kembali ke rumah. Karena takut orang tua tahu, Penggugat menyuruh saya menaruh pakaian dirumah salah satu keluarga Penggugat yang bertempat tinggal di jalan Aerlangga di rumah bapak Yani Lokopessy dan pakaian itu diambil kembali oleh Penggugat. Hampir tiap hari kami bertengkar saya di pukul karena Pengugat jarang di rumah. Penggugat pergi tidur dengan selingkuhanya yang bernama Ibu Sumiaty di rumah kos selingkuhanya di Desa Sumberker. Akibat perbuatan Penggugat yang sering tidur dengan ibu Sumiaty selingkuhanya. Ibu Sumiaty datang ke rumah orang tua Penggugat meminta menikah Siri karena Ibu Sumiaty sudah mengandung anak dari Penggugat, tetapi orang tua Penggugat tidak mau karena Penggugat sudah mempunyai istri nikah yang sah yaitu saya/Tergugat dan orang tua Penggugat tidak mengenal apa yang di sebut pernikahan Siri itu; ~~~~~

⇒ Bulan January Tahun 2007 Penggugat kembali berselingkuh dengan seorang Ibu yang bernama Yosina Appono yang tinggal di Sorong. Rumah tangga kami kembali tidak harmonis terjadi pertengkar dan keributan terus menerus. Pada bulan Maret Tahun 2007 anak kami lahir yang diberi nama Alexandra Sitaniapessy, anak kami baru berumur 1 bulan Penggugat datang dari Numfor tempat tugasnya untuk melihat

-8-/anak...

• 8 -

anak. Setiba di Biak hanya beberapa hari dan Penggugat katakan untuk saya akan kembali ke Numfor, saya mengijinkan tetapi Penggugat tidak pulang langsung ke Numfor melainkan naik KM. Ngapulu dengan tujuan ke Manokwari untuk bertemu selingkuhan yang bernama Ibu Yosina Apponno dari Manokwari baru, Penggugat ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Numfor. Setelah beberapa bulan di Numfor Penggugat datang lagi ke Biak dan katakan untuk saya mau membawa babi ke Nabire, hari itu saya tidak mengijinkan karena anak sakit tetapi Penggugat bilang tidak bisa karena babi sudah di naikan di atas kapal Fery. Akhirnya Penggugat pergi setelah itu baru saya tahu Penggugat pergi dengan selingkuhannya Ibu Yosina Appono. Karena anak sakit orang tua kandung dari Penggugat menyuruh Penggugat untuk pulang kembali ke Biak, setiba dari Nabire Penggugat memukul saya hanya karena saya memohon Penggugat menggendong anak dan saya akan membuat makanan untuk anak. Pada saat itu orang tua Penggugat (Ayah) melihat saya dipukul maka Penggugat dimarahi tetapi Penggugat mengeluarkan kata- kata yang tidak pantas sebagai seorang anak kepada ayahnya. Penggugat berkata kepada ayahnya saya tidak mengenal kamu itu siapa dan Penggugat mengambiltas setelah itu keluar dari rumah. Penggugat pergi meninggalkan saya dan anak hampir 1 Tahun lebih tidak pernah hubungi saya lewat hp ataupun menanyakan tentang perkembangan anak. Kalau anak sakit saya kirim sms lewat teman gurunya baru di sampaikan untuk Penggugat; ~~~~~

⇒ Setiap kali liburan sekolah Penggugat tidak pernah datang untuk saya dan anak di Biak, tetapi Penggugat pergi ke selingkuhanya di Sorong sampai anak sakit masuk RSU Biak baru Penggugat datang. Setelah anak sembuh Penggugat katakan kepada saya akan pergi berobat di Ambon. Waktu Penggugat berangkat ke Ambon, selingkuhanya juga ikut dari Sorong dan mereka tinggal di Ambon serumah di saudara dari selingkuhanya yang bernama Ibu Yosina Aponno. Selama Penggugat berada di Ambon dengan selingkuhanya, anak kembali sakit saya menelepon Penggugat memberitahu agar segera pulang ke Biak. Penggugat tidak langsung pulang tujuan Biak tetapi Penggugat dengan selingkuhanya pergi ke Manado dulu

-9-/baru...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 9 -

baru ke Sorong dan datang ke Biak. Selama hidup serumah dengan selingkuhanya di Sorong Penggugat membuat Kartu Tanda Penduduk palsu yang menyatakan belum pernah menikah karena takut selingkuhanya tahu yang Penggugat sudah menikah dan punya anak, padahal Penggugat sudah memiliki Kartu Tanda penduduk Biak; ~~~~~

⇒ Hubungan perselingkuhan Penggugat dan Ibu Yosina Apono berakhir di bulan January Tahun 2009, karena Ibu Yosina Aponno tahu yang Penggugat sudah mempunyai istri dan anak dan di bohongi akhirnya Ibu Yosina Aponno memukul Penggugat di bagian mata sehingga mata Penggugat biru lebam. Ini semua adalah pengakuan dari Penggugat terhadap saya sebagai istri, karena kebiasaan dari Penggugat setelah pisah dengan selingkuhnya dulu baru mau berbicara dan menceritakan peristiwa yang terjadi;

~~~~~

⇒ Saya dan Penggugat tidak pernah ribut dan bertengkar soal masak memasak atau pekerjaan dalam rumah tangga karena di Tahun 2003 mulai kami menikah sampai Tahun 2008 kami tinggal serumah dengan orang tua Penggugat, ada saudara kandung Penggugat dan juga Lina sepupu dari Penggugat yang semuanya pintar masak dan kami dibantu oleh Tante Teny dan Tante Sroyer. Bulan September Tahun 2008 atas saran orang tua Penggugat agar membawa saya dan anak ke Numfor di tempat tugasnya. Waktu kami ke Numfor anak baru berumur satu tahun enam bulan, lokasi di rumah dinas tidak memungkinkan untuk anak bermain sendiri karena di halaman rumah banyak batu dan rumput, saya katakan untuk Penggugat kamu bermain dengan anak biar saya masak tetapi Penggugat tidak mau. Kalau pagi hari anak belum tidur saya belum sempat masak Penggugat katakan untuk saya biar saja nanti kalau ada jam kosong di kelas baru Penggugat pulang masak yang penting saya menjaga anak. Tidak tiap hari Penggugat pulang sekolah baru masak karena saya tahu tugas saya sebagai seorang istri. Apabila anak tidur saya masak, mencuci pakian, membersihkan rumah, membersihkan halaman,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan pakaian Penggugat, membuat teh/kopi dan menyiapkan piring di meja

makan; ~~~~~

-10-/saya...

## • 10 -

⇒ Saya membuat teh/kopi untuk Penggugat minum di rumah. Kalau tidak merasa puas minum. Penggugat ke sekolah dan menyuruh siswanya datang ke rumah menyuruh saya membuat teh/kopi lagi dan di bawa ke sekolah. Selama kami berada di Numfor saya dan Penggugat tidak pernah bertengkar soal pekerjaan dalam rumah tangga, disamping itu juga saya dan Penggugat di bantu oleh siswa-siswi SMA Numfor yang tinggal bersama dengan kami. Sebagai seorang pendidik Penggugat juga hobi masak dan masakanya selalu di banggakan untuk teman - teman guru dan siswa - siswanya. Saya dan anak juga tidak pernah tinggal lama di Numfor. satu bulan kami balik ke Biak. Saya dan anak lebih banyak tinggal di Biak dari pada tinggal di Numfor dengan Penggugat karena Penggugat tidak mau saya dan anak tinggal lama karena alasan lingkungan;

~~~~~

⇒ Tahun 2010 Penggugat pindah tugas dari Numfor ke SMA Samber. Setiap hari Senin sampai Sabtu Penggugat berangkat ke sekolah dari rumah pagi jam 6.30 Wit pulang ke rumah sudah sore karena Penggugat tidak tinggal di rumah dinas selama bertugas di SMA Samber. Penggugat tidak pernah pulang sekolah dan masak atau melaksanakan pekerjaan rumah lain, karena yang masak saya dan lina sepupu dari Penggugat bukan Penggugat pulang sekolah baru masak atau mengerjakan pekerjaan rumah tanggaseperti yang di sampaikan oleh Penggugat sebagai alasan gugatan cerai. Itu semua tidak benar dan kami tidak pernah ribut atau bertengkar soal pekerjaan dalam rumah tangga;

~~~~~



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Setelah bertugas dari SMA Sumber Penggugat pindah tugas ke sekolah SMA

Khatolik Yos Sudarso, seperti biasa Penggugat ke sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu dan setiap pulang sekolah makanan sudah siap. juga piring dan gelas saya sudah siapkan di meja. tetapi piring makan yang saya siapkan di meja makan dari jam 12.00 siang sampai besok pagi juga tidak di sentuh oleh Penggugat. Setiap pergi sekolah saya siapkan teh/kopi, baju dinas saya seterika walaupun di katakan tidak rapi. Setiap hari Minggu kami semua ke Gereja Nazaret untuk beribadah karena

-11-/orang...

### • 11 -

orang tua Penggugat bertugas sebagai Pendeta di Jemaat tersebut dan kami di haruskan makan dulu baru pulang. Kalau Penggugat tidak pergi ke Gereja berarti Penggugat masak untuk makan. Jangankan membuat teh/kopi atau menyeterika pakaian dan menaru piring di meja makan. Apabila Penggugat sakit saya juga suapin makanan, bahkan saya mandikan. Apakah yang saya lakukan semua ini bukankah tugas dari seorang istri?; ~~~~~

⇒ Bulan January-bulan Pebruary Tahun 2013 selingkuhan dari Penggugat yang bernama Ibu Junetha Eliuwarin datang dari Jayapura dan tinggal serumah dengan Penggugat di perumahan Bea cukai. Penggugat masak sedangkan selingkuhanya tidur di kamar. Keterangan ini saya peroleh dari Lina dan ibu kandung Penggugat. Penggugat tidak pernah marah apabila selingkuhannya tidur Pengugat masak, sedangkan Penggugat masak untuk anak dan istri jadi persoalan untuk alasan gugatan cerai. Alasan gugatan cerai dari Penggugat bahwa saya sebagai istri tidak memperhatikan Suami/Penggugat sebagai pencari nafkah semua itu tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan hanya rekayasa yang di buat - buat oleh penggugat;

~~~~~

⇒ Bulan Juli Tahun 2013 Penggugat pulang ke Masohi (Ambon) dengan selingkuhanya yang bernama Tante Telsy Wattimena yang adalah saudara Penggugat sendiri. Penggugat datang ke rumah kakak saya untuk menemui saya serta anak dan tinggal bersama kami. Setiba di rumah, Penggugat memanggil ponakan saya untuk menyetrিকা celananya. Sebagai seorang istri saya tahu akan tanggung jawab, sehingga saya katakan untuk ponakan biar saja saya yang menyetrিকা. Besok harinya Penggugat pergi tinggal dengan selingkuhan yang bernama Tante Telsy Wattimena, selama tinggal dengan Tante Telsy selingkuhanya. Setiap jam makan siang saya memanggil Penggugat lewat sms untuk datang makan. Apabila Penggugat datang makan saya siapkan piring, sendok dan air yang sudah di tuangkan dalam gelas dan mempersilahkan Penggugat makan. Setelah habis makan hanya dalam hitungan menit Penggugat langsung pergi tinggal dengan selingkuhanya lagi, sore hari

-12-/menjelang...

## • 12 -

menjelang malam saya sms tanya Penggugat lagi mau makan di rumah saya atau mau makan di mana. Kalau Penggugat katakan makan di rumah kakak saya, berarti saya siapkan piring, sendok dan gelas. Selama berada di Masohi (Ambon) dengan selingkuhanya ada beberapa kali Penggugat makan di rumah kakak saya dan setiap Penggugat mau makan saya siapkan piring, sendok dan gelas yang sudah di isi air serta pakaian kotor dari Penggugat saya cuci karena saya tahu itu adalah tanggung jawab saya sebagai istri. Apa yang saya lakukan di Masohi (Ambon) sama saja yang saya lakukan di Biak selama hidup berumah tangga. Jadi alasan - alasan yang di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan sebagai gugatan cerai bahwa saya kurang memperhatikan Penggugat sebagai suami/Penggugat itu tidak benar; ~~~~~

⇒ Pada bulan Desember Tahun 2008 saya, Penggugat dan anak pulang libur ke kampung Akoon untuk Natalan, sekaligus melihat orang tua saya yang sudah tua. Rencana kami dari Biak tinggal di rumah orang tua saya bukan tinggal dengan orang lain, mengapa saya bilang orang lain ?? karena rumah orang tua kandung dari Penggugat yang di persiapkan sebagai alasan gugat cerai di jaga /di tempati oleh orang lain yaitu saudara dari moyang - moyang bukan saudara kandung Penggugat. Dan apa salahnya kalau saya pulang kampung tinggal dengan orang tua/Ayah yang sudah berumur 80 tahun, karena satu tahun atau tiga tahun baru saya melihat Ayah saya lagi karena Ibu kandung saya sudah meninggal. Selama saya, penggugat dan anak berada di kampung Akoon saya, Penggugat dan anak tidur satu kali di rumah orang tua kandung dari Penggugat dan saya sering mengunjungi ke rumah orang tua kandung Penggugat karena jarak rumah kami berdekatan. Setiap kali saya pulang kampung dengan Penggugat tidak pernah kami ribut soal tinggal di rumah orang tua kandung penggugat. Yang membuat kami selalu bertengkar yaitu penggugat selalau berselingkuh. Dia alasan gugatan cerai di katakana bahwa setiba di kampung saya tidak tinggal serumah dengan penggugat. Awalnya penggugat, saya dan anak tinggal di rumah orang tua saya, kami merayakan Natal bersama, tetapi bersamaan dengan

-13-/itu...

• 13 -

itu penggugat melakukan perselingkuhan lagi dengan 2 orang wanita yang bernama Ibu Lusia Tahapary dan Ibu Yosina Wattimena yang rumah mereka berdekatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rumah orang tua penggugat sehingga penggugat tidak mau tinggal bersama saya dan anak. Maka munculah alasan gugatan cerai yang tidak benar; ~~~~~

⇒ Penggugat mengatakan bahwa di bulan Desember Tahun 2009 saya menuduh penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yaitu saudara saya sendiri, pada saat kami pulang ke kampung Akoon bulan Desember Tahun 2008 bukan Tahun 2009. Sebagai seorang istri wajar kalau saya curiga atau menuduh suami/ penggugat karena penggugat ini hobinya berselingkuh. Waktu kami datang dari Biak dan tinggal dikota Ambon beberapa hari menunggu kapal ke kampung Akoon, penggugat berselingkuh lagi dengan seorang Ibu yang tinggal di Lateri. Perempuan ini mempunyai suami dan memiliki 4 orang anak, saya tahu semua ini lewat sms di hp penggugat, Saya langsung menelepon selingkuhannya dan dijawab bahwa dia tidak tahu yang penggugat sudah menikah, Soalnya penggugat katakan untuk wanita tersebut bahwa penggugat masih bujang, belum menikah dan mempunyai anak. Saya tanya tentang masalah ini, penggugat mengatakan benar dengan rasa percaya diri tanpa rasa bersalah dan menyesal karena hal itu dianggap biasa oleh penggugat setelah istri tahu penggugat ribut dan melakukan tindakan kekerasan terhadap saya sebagai istri dan minta maaf maka masalah akan selesai;

⇒ Tentang persoalan menuduh penggugat berselingkuh dengan saudara saya, yang membuat saya marah ketika saya dan penggugat mendapat undangan acara Baptisan anak. saya katakan ke penggugat mau pergi ke undangan atau tidak, penggugat katakan tidak dan saya katakan kalau begitu menjaga anak yang sedang tidur. Ketika saya pulang dari undangan sekitar jam 23.00 wit atau jam 11 malam penggugat tidak ada di rumah sedangkan anak tidur sendiri. Mau saya itu, penggugat menunggu saya pulang dari undangan dan lihat anak dulu baru penggugat keluar rumah. Karena penggugat tidak ada dirumah saya langsung mencari dan bertemu di depan rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• 14 -

saudara saya. Penggugat dan saudara perempuan saya ini sedang duduk berdua di depan teras rumah, ketika melihat, spontan saya marah dan menampar penggugat karena emosi dan merasa selalu ditipu oleh penggugat. Penggugat dan saya pulang ke rumah dan dalam hitungan menit saudara perempuan saya dan Ayahnya datang ke rumah orang tua saya. Di depan saya dan penggugat, Ayah dari saudara saya ini bertanya kepada penggugat dan saudara saya. apakah kalian benar-benar berselingkuh? Jawaban dari penggugat dan saudara saya ini Tidak. Setelah mendengar kata TIDAK saya langsung minta maaf dari saudara saya dan orang tuanya serta penggugat dan persoalan itu saya anggap sudah selesai malam itu juga. Setelah persoalan itu sudah selesai mengapa penggugat mengajak saudara saya ini untuk berpacaran lagi ??penggugat katakan ke saudara saya begini dari pada Ata (nama panggilan saya/ tergugat) menuduh - nuduh kita, lebih baik kita berdua berpacaran dan penggugat mengajak saudara saya berjalan jalan tetapi saudara saya tidak mau.akhirnya penggugat menjelek - jelekkan saya dengan mengatakan bahwa saya tidak pernah membuat teh bagi penggugat. Saya katakan bagi saudara saya, Samuel/penggugat itu kalau Dia mau dapat mangsa (wanita) umpannya seperti itu. Maksudnya sebelum berselingkuh dengan wanita itu Penggugat akan menjelek - jelekkan saya terlebih dahulu. Karena penggugat mulutnya tidak pantas sebagai seorang lelaki dan terlebih sebagai seorang suami. Jangankan istri, ibu kandung yang melahirkan penggugat berjuang antara mati dan hidup saja penggugat bisa menjelek - jelekkan dan memanggil Ibu kandungnya sendiri dengan sebutan Kamu dan Kau. Dalam kalimat – kalimat itu dikirim oleh penggugat kepada Ibu kandungnya sendiri lewat sms. Sebagai orang yang tahu tata krama dan beradab tidak semestinya penggugat mengeluarkan kata - kata yang tidak senonoh seperti itu untuk istri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya.apalagi penggugat seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik moralnya sangat rusak dan saudara perempuan kandung yang lahir satu rahim juga, penggugat mejelek - jelek tentang persoalan - persoalan yang tidak benar; ~~~~~

-15-/Didalam...

• 15 -

⇒ Didalam alasan gugatan cerai juga di katakan bahwa di bulan Desember Tahun 2008 saya mengusir penggugat di hadapan keluarga saya. Saya katakan ya benar saya mengusir penggugat keluar dari rumah orang tua saya karena semua itu ada alasanya. Mengapa saya mengusir penggugat ? karena masaalah selalu timbul dari penggugat. Tanggal 26 Desember Tahun 2008, setelah selesai persoalan antara saya, penggugat dan saudara saya. Pada tanggal 29 Desember Tahun 2008 penggugat mengatakan kepada saya mau ke kota Ambon untuk mengambil gaji yang dikirim dari Biak. Saya mengijinkan dengan syarat penggugat harus balik ke kampung Akoon tanggal 31 karena kita akan merayakan Tahun baru bersama. Saya dan anak tiap hari menunggu kepulangan penggugat tetapi penggugat tidak kunjung pulang sesuai tanggal yang di sepakati.penggugat merayakan Tahun baru dengan 2 orang perempuan selingkuhanya sekaligus dikota Ambon yaitu Ibu Yosina Aponno yang datang dari Sorong dan satu orang perempuan lagi yang asalnya dari kampung Waai. Penggugat bertemu dengan selingkuhannya di hotel Cendrawasih. Tanggal 6 January Tahun 2009 baru penggugat pulang dari Ambon ke kampung Akoon untuk menemui saya dan anak dalam kondisi mata kanan penggugat biru lebam di karenakan selingkuhan yang bernama Ibu Yosina Aponno memukul penggugat karena penggugat membohonginya, informasi ini diperoleh dari penggugat sendiri; ~~~~~

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Setelah penggugat kembali di kampung Akoon dalam waktu beberapa hari hobinya kambuh lagi, penggugat kembali berselingkuh dengan 2 orang perempuan di kampung Akoon. Sehingga penggugat jarang berada di rumah dan main dengan anak. Karena penggugat lebih banyak tinggal di rumah orang tua kandung penggugat dikarenakan rumah para selingkuhanya berdekatan dengan rumah orang tua kandung penggugat sahingga, penggugat jarang berada dirumah orang tua saya. Ketika anak kami sakit saya datang ke rumah orang tua kandung penggugat untuk mengatakan anak sedang sakit tetapi penggugat menyuruh saya pulang sebab penggugat mau pergi dengan selingkuhanya yang bernama Ibu Yosina Wattimena ke kampung

-16-/Ameth...

### • 16 -

Ameth untuk menelepon. Karena di kampung kami tidak dapat jaringan Telkomsel. Setelah pulang dari kampung Ameth penggugat tidak langsung datang kerumah orang tua saya untuk melihat anak yang sedang sakit, tetapi sampai keesokan harinya barulah penggugat datang menengok anak. Ketika tiba di rumah orang tua saya, kami bertengkar karena saya memohon kesediaan pengggugat untuk menggendong anak kami yang sedang sakit karena saya akan mengambil air untuk membersihkan tubuh anak,tetapi penggugat langsung memukul saya dari belakang kepala di dalam kamar mandi. Saya langsung marah dan masuk ke dalam rumah mengambil tas pakaian penggugat, menaruh di luar rumah dan menyuruh penggugat keluar dari rumah orang tua saya; ~~~~~

⇒ Tanggal 14 January Tahun 2009 saya,penggugat dan anak balik ke kota Ambon menggunakan Kapal Ferry. Setibanya di Ambon, penggugat mengatakan tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia. Tinggal serumah dengan saya dan anak tetapi penggugat memilih tinggal sendiri. Karena hari Jumat tanggal 16 January Ibu Yosina Wattimena dan Ibu Lusina Tahapary selingkuhanya akan datang dari kampung Akoon ke Ambon. Informasi ini saya dapat dari orang tua saya. Selama berada di Ambon penggugat tidak pernah menjenguk saya dan anak dan tidak pernah menginformasikan kapan rencana balik ke Biak. Sementara saya dan anak menunggu, penggugat terlebih dahulu sudah berangkat dengan perempuan selingkuhanya yang bernama Ibu Yosina wattimena ke Manokuari menggunakan KM Ngapulu tinggalkan saya dan anak di Ambon. Berita keberangkatan penggugat dan selingkuhannya yang bernama Ibu Yosina Wattimena saya ketahui melalui orang sekampung yang berangkat bersama mereka, lewat Hp bahkan ditegaskan bahwa penggugat sedang tidur bersama seselimut dengan selingkuhannya di kelas ekonomi. Untuk meyakinkan cinta pada selingkuhanya dan akan menceraikan saya, penggugat menyerahkan surat – surat penting berupa ijazah dan surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang asli. Setelah saya mendengar bahwa dokumen pribadi di pegang oleh selingkuhannya saya

-17-/langsung...

- 17 -

langsung menelepon ke Manokwari meminta orang yang bernama Robeka Anakottapary untuk mengambil dokumen pribadi milik penggugat, karena penggugat malu untuk mengambil. sebab perselingkuhanya sudah diketahui oleh tante dari Ibu Yosina Wattimena; ~~~~~

⇒ Perselingkuhan yang di lakukan penggugat sejak Tahun 2004-Tahun 2013 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai perempuan yang jumlahnya tidak bisa di hitung menggunakan jari tangan dan jari kaki, di berbagai tempat mulai dari Ambon, Fak-Fak, Sorong, Manokwari, Biak, Jayapura dan Jawa. Di samping itu juga ada banyak perempuan selingkuhan di jejaring sosial Fb (facebook) entah berapa jumlahnya karena terlalu banyak saya lupa akan nama - nama mereka. Semua itu mengakibatkan rumah tangga saya dan penggugat tidak harmonis pertengkaranpun terjadi terus menerus, saya di pukul, di injak, di seret dan di hina serta di usir keluar dari rumah penggugat; ~~~~~

⇒ Pada Tahun 2009 penggugat berselingkuh dengan Ibu Jumiaty Penggugat mengatakan pada selingkuhan dan kakaknya bahwa saya dan penggugat sudah bercerai. Mereka berselingkuh mulai dari Tahun 2009 dan berakhir bulan February Tahun 2013. Setiap kerumah Ibu Jumiaty/selingkuhannya penggugat selalu meminta uang dan apabila tidak membukakan pintu rumah untuk penggugat, maka penggugat berpura pura pingsan setelah sadar penggugat akan mencium - cium kaki Ibu Jumiaty asalkan jangan memutus hubungan perselingkuhan mereka. Informasi ini saya dapatkan langsung dari selingkuhannya yang bernama Ibu Jumiaty sendiri. Sementara berselingkuh dengan Ibu Jumiaty penggugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Julia Seimahuria yang tinggal di kota Ambon. Kepada Julia semahuria ini penggugat katakan belum menikah dan punya anak, saya tahu semua ini dari Hp penggugat dan saya menelepon Julia Semaihuria. kami bertengkar dan penggugat memukul saya. Sehabis dari Julia Saimahuria penggugat berselingkuh lagi dengan perempuan yang tinggal di Burokub. penggugat mengaku untuk perempuan yang di Burokup bahwa penggugat belum menikah dan tidak mempunyai anak. Saya tahu semua ini lewat Hp penggugat dan saya menelepon perempuan di

-18-/Burokub...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burokub. Setelah itu berlanjut lagi penggugat berselingkuh dengan Ibu Efrina Sasau, penggugat menyerahkan Rp 500.0000 untuk Ibu Efrina Sasau dengan perjanjian, penggugat dan Ibu Efrina Sasau akan bertemu di Hotel Nirmala. Sebelum mereka bertemu di Hotel Nirmala saya sudah mengetahui rencana mereka lewat Hp

penggugat. Saya bertengkar dengan penggugat dan langsung menelepon Ibu Efrina Sasau dan pertemuan mereka di Hotel Nirmala gagal. Karena gagal, Ibu Efrina Sasau katakan buat penggugat dasar Guru lau lau ( Bodoh ); ~~~~~

⇒ Setelah selesai berselingkuh dengan Ibu Efrina Sasau, penggugat merasa lelah dan meminta ber - Doa dengan ayahnya yang berpropesi sebagai Pendeta dengan menggunakan uang sebagai Nasar dan Nasar itu akan di bawa ke gereja oleh penggugat, saya dan anak. Semua itu atas kesadaran penggugat dan saya sampaikan niat penggugat untuk kedua orang tua kandung dan mereka setuju dengan berharap penggugat bisa merubah kelakuannya dengan adanya Doa dan Bernasar, karena dari Tahun 2004 -Tahun 2009 setiap berselingkuh orang tua penggugat selalu berbicara dan menasehati penggugat dengan kata-kata yang lembut disertai dengan air mata sampai kata-kata marah juga penggugat tidak mendengar. Akhirnya Nasar yang di Doakan oleh kedua orang tua, saya,anak dan penggugat bawa ke Gereja dengan satu PENGHARAPAN dan PERMOHONAN dari Tuhan semoga penggugat akan meninggalkan sifat yang sering berselingkuh dan mau bertobat ke jalan yang benar. Tetapi apa yang terjadi. Tahun 2010 penyakit penggugat (perselingkuhan) kambuh lagi dan kembali menjalin hubungan asmara dengan mantan perselingkuhannya yaitu Ibu Jumiaty;

⇒ Sejak penggugat kembali menjalin hubungan asmara, setiap hari penggugat keluar rumah tinggalkan saya serta anak dan tidak ada waktu luang sedikitpun untuk kami. Karena dari hari Minggu sampai Sabtu waktunya hanya untuk selingkuhan.Selain Ibu Jumiaty penggugat berselingkuh lagi dengan Ibu Ros yang berkerja pada kantor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD Biak Numfor dan berselingkuh lagi dengan perempuan yang bernama

Hattu

-19-/asal...

• 19 -

asal dari Ambon.Saya tahu semua ini dari Hp penggugat. Akibat dari perselingkuhannya saya dan penggugat bertengkar dan penggugat memukul saya sampai jatuh dan menginjak saya dari belakang kepala sehingga gigi depan saya patah di saksikan oleh anak dan ibu kandung dari penggugat. Ibu kandung penggugat

melarang penggugat dan memohon agar penggugat berhenti memukul saya karena anak sudah menangis histeris, akhirnya ibu kandung penggugat jatuh Pingsan baru penggugat berhenti memukul saya. Keesokan harinya penggugat membawa saya di Rumah sakit.AURI (Angkatan udara Republik Indonesia) untuk mengobati gigi saya yang patah, karena takut ketahuan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) penggugat memohon kepada saya agar tidak mengatakan yang sebenarnya kepada dokter gigi di Rumah sakit AURI; ~~~~~

⇒ Sejak kejadian tersebut saya dan penggugat bertengkar terus menerus karena anak tidak mendapat kasih sayang dan perhatian dari penggugat sebagai seorang Ayah. Penggugat lebih mengutamakan selingkuhannya di bandingkan dengan anak. Kalau anak memanggil penggugat dengan sebutan Papa tetapi selingkuhan memanggil penggugat dengan sebutan Papa Sayang dan kalimat Papa Sayang ini selalu berada pada HP penggugat (perlu diingat tahun 2004-tahun 2006 penggugat sudah berselingkuh tetapi tidak memakai Hp);

~~~~~



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ Kebiasaan penggugat selalu keluar rumah dan pulang subuh, sesampai di rumah saya bertanya kepada penggugat, dari mana??, sampai jam begini baru pulang, tetapi penggugat tidak menjawab langsung masuk kamar dan hendak mengunci pintu kamar tetapi saya memegang pintu untuk menanyakan penggugat dari mana tetapi penggugat marah dan memukul saya, pukulan penggugat sangat keras tepat di mata kanan saya sehingga mata kanan saya mengeluarkan darah dan tidak bisa membuka mata, di sertai muntah – muntah. Karena takut terjadi sesuatu dengan saya penggugat menelepon Ibunya dari pastori untuk datang melihat saya, karena Ayah dari penggugat berada di Ambon. Sesampainya di rumah Ibu dari penggugat langsung

-20-/memarahi...

- 20 -

memarahi penggugat dan menyuruh penggugat membawa saya ke RSUD Biak dan akan melaporkan penggugat ke kantor Polisi atas kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah tangga). Di dalam perjalanan menuju RSUD Biak penggugat takut dan katakan buat saya kalau Dokter menanyakan jangan bilang di pukul (KDRT) bilang

saja pusing lalu jatuh. Sampai di RSUD Biak Dokter menganjurkan untuk di rawat di rumah sakit, akibat dari perbuatan itu saya di rawat selama satu minggu lebih. Dampak dari pukulan penggugat, mata kanan saya sampai sekarang masih sakit dan ukuran mata saya yang kanan lebih kecil dari pada yang kiri. Setelah saya keluar RSUD Biak, saya dan orang tua kandung penggugat mengira dengan adanya peristiwa pemukulan di mata kanan saya ini penggugat akan menyadari kesalahan dan bisa berhenti berselingkuh. tetapi penggugat tetap berselingkuh dan menggunakan kamar mandi untuk membaca sms dari selingkuhanya. Akibat dari perbuatan sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kamar mandi yang tidak wajar saya curiga karena setiap pulang ke rumah penggugat masuk menuju kamar mandi. Sebagai seorang istri yang hidup dengan penggugat hampir 10 tahun lebih, banyak mengetahui karakter penggugat yang kejahatannya lebih banyak dari pada kebaikan sehingga membuat hati saya selalu tergerak apa yang di lakukan penggugat di dalam kamar mandi; ~~~~~

⇒ Pada hari Jumat tanggal 6 Juli Tahun 2012 penggugat masuk kamar mandi tiba - tiba keluar lagi, menjelang bebarapa menit penggugat masuk lagi membuat saya menjadi curiga. Sementara penggugat ada di dalam kamar mandi saya mengambil kursi dan menyusun menjadi tinggi baru saya melihat ke dalam kamar mandi. sambil bernyanyi penggugat memegang dua hp dan memabaca sms dari selingkuhanya. saya langsung meminta penggugat membuka pintu dan menyerahkan hp satu kepada saya tetapi penggugat tidak mau. Pada saat itu juga penggugat memukul dan menyeret saya untuk keluar dari rumah penggugat. Pakaian - pakaian saya yang ada dalam lemari di buang semua di luar tidak ada yang tersisa di lemari. Saya di pukul terus menerus tidak berhenti dan penggugat merobek baju saya di badan. Saya meminta ampun

-21-/tetapi...

• 21 -

tetapi penggugat terus memukul saya sampai jatuh dan pingsan di saksikan oleh anak serta anggota keluarga ( Lina ), anak ketakutan dan menangis histeris setelah saya bangun penggugat memukul saya lagi, karena saya sudah tidak kuat lagi saya meminta Lina menelepon orang tua penggugat yang ada di rumah pastori untuk datang, karena mendengar orang tuanya akan datang penggugat berhenti memukul saya dan penggugat pergi ke sekolah. Orang tua kandung dari penggugat datang mereka melihat kondisi saya yang begitu menyedihkan akhirnya orang tua kandung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan menyuruh saya melapor ke Polres Biak Numfor. Apabila saya tidak melapor peristiwa ini ke Polres, maka Ayah dari orang tua kandung penggugat akan datang melapor peristiwa pemukulan ini ke Polres. Akhirnya saya di antar oleh Lina ke Polres untuk melapor kejadian yang baru saja terjadi. Hasil dari pemeriksaan polisi maka di buatlah surat pernyataan yang di berikan oleh Sentra Pelayanan Polres Biak Numfor kepada penggugat dan saya.maka penggugat tidak berani memukul saya.Tetapi penggugat tidak pernah berhenti berselingkuh dengan Ibu Jumiaty dan juga penggugat ke Jayapura untuk berjumpa dengan 2 orang selingkuhnya yaitu Tante Telsy Watimena dan Ibu Junetha Eliuwarin. Kembali dari Jayapura kelakuan penggugat menjadi jadi setiap hari pulang sekolah makan, tidur setelah itu mandi dan keluar rumah dan penggugat pulang malam. Setelah itu jam 22 Wit ( jam 10 malam ) pergi lagi sampai pulang jam 05.30 Wit ada yang jam 06.00 Wit pagi baru masuk rumah.penggugat sudah tidak perlu dengan anak lagi setiap keluar rumah dan pulang tidak pernah tegur saya, anak dan orang tua kandung penggugat. Saya katakan untuk penggugat kamu boleh membenci saya tetapi jangan kepada anak yang tidak tahu apa - apa anak yang masih kecil membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kamu/penggugat,tetapi penggugat tidak mendengar saya. Anak sakit saya sms untuk membawa anak di Dokter.karena hari itu penggugat tidak berada di rumah. penggugat tidak datang sampai saya dan anak sudah pulang dari Dokter yang di antar oleh Lina barulah penggugat pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah penggugat

-22-/tidak...

• 22 -

tidak melihat anak atau menanyakan anak sakit apa ??langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu; ~~~~~

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Selama saya menikah dengan penggugat dari tgl 15 Desember Tahun 2003 sampai bulan Oktober Tahun 2012 hampir sepuluh Tahun saya dan anggota keluarga tidak pernah melihat penggugat tidur di Garasi Mobil.alasan gugatan cerai yang tidak benar. kuasa hukum dari penggugat yaitu Bapak Johanis Berhutu juga mengatakan untuk saya dan orang tua penggugat bahwa kuasa hukum juga tidak percaya kalau penggugat tidur di Garasi mobil. Alasan gugatan perceraian di katakan penggugat tidak tidur sekamar dengan saya itu di karenakan penggugat tidak leluasa untuk membaca dan membalas sms dari selingkuhan – selingkuhnya sehingga membuat penggugat keluar malam pulang pagi, akhirnya Ayah kandung penggugat mengusir penggugat dari rumah pada bulan Oktober Tahun 2012;

~~~~~

⇒ Setelah pergi meninggalkan saya dan anak Di bulan January Tahun 2013 penggugat masih berselingkuh dengan Ibu Jumiathy, penggugat memanggil selingkuhnya yang bernama Ibu Junetha Eliuwarin datang dari Jayapura untuk mengatasi persoalan yang sedang terjadi antara penggugat dan selingkuhan yaitu Ibu Jumiathy. Setibanya Ibu Junetha di Biak yang bersangkutan tinggal dengan penggugat di perumahan Bea cukai dari bulan January – bulan Pebruary. Untuk yang ke dua kali penggugat memberi kepercayaan bagi selingkuhnya yaitu Ibu Junetha Eliuwarin memegang surat - surat berharga lagi yaitu ijasah - ijasah asli dari sekolah Tk sampai Perguruan tinggi dan surat BPKB motor. Surat - surat itu di bawah ke Jayapura oleh Ibu Junetha Eliuwarin ketika tiba di Jayapura, suami dari Ibu Junetha Eliuwarin mengambil surat - surat penting milik penggugat dan menyimpan sampai sekarang. Penggugat takut dan tidak berani mengambil surat surat penting tersebut. karena Suami dari Ibu Junetha berniat akan memukul penggugat. Akhirnya Pengugat sms ke saya mengatakan kamu bilang ke suami dari Ibu Junetha untuk memakai ijasah – ijasahnya saja untuk mencari pekerjaan.karena saya/penggugat akan datang ke Polres

-23-/untuk...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 -

untuk membuat berita kehilangan. Sebagai seorang lelaki seharusnya berani bertanggung jawab untuk datang ke suami Ibu Junetha meminta maaf dan mengambil surat-surat pentingnya. Bukan akan datang ke Polres Biak untuk membohongi Aparat Hukum dan mengatakan surat-surat pentingnya sudah hilang;

~~~~~

⇒ Dibulan Juli Tahun 2013 penggugat kembali membawa selingkuhanya dari Jayapura yaitu tante Telsy Wattimena saudara dari penggugat sendiri ke Biak dan tinggal bersama. Pada bulan yang sama yaitu bulan Juli tahun 2013 penggugat ke Masohi (Maluku Tengah) untuk melihat saya dan anak. penggugat membawa perempuan selingkuhanya juga yaitu Tante Telsy Wattimena dan mereka tinggal serumah di keluarga Tante Telsy Wattimena;

~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Biak menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor: 06 / Pdt.G / 2013 / PN. Bik, pada tanggal 18 Desember 2013, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut; ~~~~~

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

~~~~~

2 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 20 Desember 2013; ~~~~~

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

~~~~~Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Biak tersebut dijatuhkan pada tanggal 18 Desember 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding menyatakan maka permohonan banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara *formal dapat diterima*; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor : 6/Pdt.G/2013/PN.Bik, tanggal 18 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut dan Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

-24-/Biak...

• 24 -

Biak sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan fak-fakta yang terungkap dalam persidangan serta penerapan hukumnya sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan hukum untuk memutus perkara ini; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini, maka Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 6/Pdt.G/2013/PN.Bik tanggal 18 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut haruslah *dipertahankan dan dikuatkan*; ~~~~~

~~~~~Menimbang, bahwa karena itu alasan-alasan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat, selain merupakan pengulangan dalil gugatannya dan tidak relevan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

~~~~~Menimbang, oleh karena Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang pada tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; ~~~~~

~~~~~Memperhatikan Pasal - pasal dalam RBg dan UU Nomor: 49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

⇒ Menerima permohonan banding dari pbanding semula penggugat  
SEMUEL JULIUS SITANIAPESY tersebut;

⇒ menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 6/Pdt.G/2013/PN. Bik,  
tanggal 18 Desember 2013, yang dimohonkan banding tersebut;

⇒ Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara  
dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.  
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

~~~~~Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari : *Senin, tanggal 24 Maret 2014* oleh kami:  
MOHAMAD LEGOWO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi  
Jayapura

-25-/selaku...

• 25 -

selaku Ketua Majelis , SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum. dan  
MUSLICH BAMBANG LUQMONO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan diucapkan pada hari : *Rabu, tanggal 26 Maret 2014* dalam sidang yang terbuka  
untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota  
tersebut diatas dan dibantu oleh MATIUS PALEON, S.H Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau  
Kuasa Hukumnya.

KETUA MAJELIS,  
TTD.  
MOHAMAD LEGOWO, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

TTD.

1 SIRANDE PALAYUKAN, S.H., M.Hum.  
S.H.M.Hum.

2. MUSLICH B. LUQMONO,

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- |                        |   |
|------------------------|---|
| 1. Meterai             | Rp. 6.000,-                                       |
| 2. Biaya Redaksi       | Rp. 5.000,-                                       |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | <u>Rp. 139.000,-</u>                              |
| Jumlah                 | Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ). |

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP: 19551129 197703 1001.